



No. Dokumen	: F-INDO-TMB-UNIT-24
No. Revisi	: 0
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 19 November 2022
Halaman	:12

## **KEBIJAKAN KERJASAMA TAHUN 2022**

POLITEKNIK INDONUSA  
SURAKARTA

CONTROLLED

**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**



# POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

## TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. ( 0271) 743479,720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : http://www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 2990/DI/INDO/XI/2022

#### TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KERJASAMA POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA TAHUN 2022

**Menimbang :**

1. Dalam rangka pengembangan dan pencitraan institusi, maka Politeknik Indonusa Surakarta mengadakan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Bahwa untuk kebutuhan kerja sama, maka dipandang perlu untuk menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan Kerjasama di Politeknik Indonusa Surakarta.
3. Bahwa berdasarkan poin a dan b yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur.

**Mengingat :**

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
2. SK Mendiknas No 158/D/0/2022 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:14 Tahun 2014, tentang kerja sama Perguruan Tinggi.
4. Akta Notaris Sunarto ,SH Nomor 66 tanggal 29 September 2016
5. Pedoman Kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta Tahun 2022.

#### Memutuskan

**Pertama :** Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta Tahun 2022.

**Kedua :** Keputusan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 19 November 2022

Direktur



Ir. Suci Parwandari M.M  
NIK 23.08.03.01

**Tembusan Yth:**

1. Bagian Kerjasama
2. Arsip

## **1. Sejarah Singkat Politeknik Indonusa Surakarta**

Politeknik Indonusa Surakarta berdiri berdasarkan SK Mendiknas No.: 158/D/O/2002 tanggal 2 Agustus 2002 dibawah naungan Yayasan Indonesia Membangun Surakarta berdasarkan Akte Notaris: Wati Adini, SH, No. 05 Tanggal 17 Oktober 2001, kemudian diperbaharui dengan Akte perubahan Ny Nurnijati, SH No. 40 Tanggal 26 April 2007 dan ada perubahan lagi dengan Akte Notaris Sunarto, S.H Nomor: 66 tertanggal 29 September 2016. Yayasan Indonesia Membangun Surakarta telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor: AHU-0000730.AH.01.05. Tahun 2016 tanggal 30 September 2016. SK ini merupakan pembaharuan dari SK. Lama No. C-1587.ht.01.02.TH.2007 tertanggal 14 Mei 2007.

Politeknik Indonusa Surakarta berusaha menjawab tantangan zaman untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan yang komparatif dan memiliki kompetensi khusus. Disamping itu Politeknik Indonusa Surakarta akan selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang telah dikelola. Keadaan masa depan sulit diramal, namun dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat dan merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi atau bahkan kemajuan kehidupan masyarakat di sebagian besar negara di dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa betapa penting peran pendidikan tinggi dalam menghasilkan tenaga profesional yang handal, berkemampuan tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisien agar industri dapat berdaya saing tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Yayasan Indonesia Membangun Surakarta terdorong untuk berpartisipasi dalam menghasilkan lulusan/tenaga profesional, mahir dibidang kompetensinya masing – masing dan terserap di Dunia Kerja dan Industri (DUDI).

## **2. Visi, Misi dan Tujuan**

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Indonusa Surakarta adalah:

### **a. Visi**

“Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan dalam Menyediakan Sumber Daya Profesional di Tingkat Global pada Tahun 2027”.

Penjelasan keterkaitan dan realistik dari visi adalah sebagai berikut :

- 1) Unggulan merupakan harapan institusi untuk dapat mewujudkan Politeknik Indonusa Surakarta sebagai pusat pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam berbagai bidang baik *hardskills* maupun *softskills*.
- 2) Sumber Daya Profesional merupakan harapan institusi dalam menyediakan dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dibidangnya dan mampu bersaing di Dunia Usaha Dunia Industri.
- 3) Global adalah harapan institusi agar lulusan yang dihasilkan memiliki standard dan wawasan internasional.

**b. Misi**

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka misi Politeknik Indonusa Surakarta adalah:

- 1) Menyelenggarakan sistem pendidikan professional dibidangnya dalam perkembangan ipteks dengan menggunakan kurikulum yang fleksibel yang berstandar dan berwawasan global, berjiwa Pancasila, beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang luhur.
- 2) Melakukan penelitian yang unggul dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan mengantisipasi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia industri.
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan Industri baik Nasional maupun internasional.

**c. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, berkualitas, disiplin dan memiliki kualitas berstandar global dengan mengembangkan keterampilan *hardskill* dan *softskill*.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengupayakan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian melalui publikasi Nasional maupun Internasional.
- 3) Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan.

- 4) Menghasilkan kerjasama yang bermutu sehingga dapat memperluas jejaring (*network*) secara berkesinambungan.

### **3. Latar Belakang Kebijakan Kerjasama**

Kebijakan kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta dalam mewujudkan visi dan misi tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Nomor: SK. No. 165/SK-YIM/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Ruang lingkup yang dibahas dalam pedoman ini mencakup empat tahapan kegiatan, yaitu: cakupan wilayah program kerjasama; prosedur pelaksana kerjasama; pelaksanaan program kerjasama ;dan monitoring dan evaluasi program kerjasama.

Buku kebijakan,pedoman, pengelolaan, dan monev ini berfungsi untuk menjamin mutu/kualitas kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama dengan bidang keahlian perguruan tinggi/mitra, dan produktivitas kegiatan kerja sama sehingga kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Politeknik Indonusa Surakarta dengan para mitra dalam dan luar negeri bisa berkelanjutan.

Landasan hukum pelaksanaan kerjasama yang digunakan sebagai acuan adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan Tinggi
2. SK Mendiknas No 158/D/0/2022 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:14 Tahun 2014, tentang kerja sama Perguruan Tinggi.

Struktur Organisasi pengelola kerjasama di Politeknik Indonusa Surakarta terdiri dari :

1. Direktur, yang memiliki wewenang:
  - a. Melakukan persetujuan MoU dan/atau kerjasama dengan pihak mitra;
  - b. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Unit kerja yang relevan;
  - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama (Unit);
  - d. Menandatangani MoU dan/atau Perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama;
  - e. Menjadi saksi atau mengetahui dari kegiatan implementasi dengan

adanya dokumen Perjanjian kerjasama ( MOA) yang akan dilaksanakan oleh wakil direktur, program studi atau Unit Kerja dan membubuhkan tandatangannya;

f. Mengetahui semua kegiatan kerjasama yang akan dijalankan dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan adanya kerjasama tersebut.

2. Ketua Unit kerjasama, yang memiliki wewenang:

- a. Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama Politeknik dan melaporkan administrasi pelaksanaan kerjasama.
- c. Bersama Tim Monitoring dan Evaluasi kerjasama melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama.

3. Koordinator kerjasama dalam negeri

- a. Melakukan peninjauan dengan mitra dalam negeri meliputi ; perguruan tinggi , industri , dan pemerintahan dalam negeri
- b. Menyampaikan hasil dan koordinasi dengan ketua unit kerjasama atas proses peninjauan dan analisis calon mitra
- c. Mempersiapkan draft dokumen MoU / kerjasama untuk disetujui ketua unit kerjasama

4. *Industrial Advisory Aboard (IAB)*


- a. Memberikan saran tentang arahan dan prioritas pendidikan ( Kurikuler, Ko Kurikuler, ekstrakurikuler dalam implementasi *Outcome Based Education (OBE)* )
- b. Memberikan saran bentuk pembelajaran yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan prodi
- c. Menawarkan kepada prodi program akademik dan penelitian bersama
- d. Merekomendasikan cara meningkatkan dan mengembangkan pelatihan ketrampilan untuk memenuhi kompetensi Dosen dan / tendik dalam OBE
- e. Mempromosikan prodi ke Dunia Industri / komunitas yang sesuai

dengan bidang program studi.

5. Koordinator kerjasama luar negeri

- a. Melakukan peninjauan dengan mitra luar negeri meliputi ; perguruan tinggi , dan pemerintahan dalam negeri
- b. Menyampaikan hasil dan koordinasi dengan ketua unit kerjasama atas proses peninjauan dan analisis calon mitra
- c. Mempersiapkan draft dokumen MoU / kerjasama untuk disetujui ketua unit kerjasama

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJASAMA  
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**



Gambar Struktur Organisasi Unit Kerjasama

Politeknik Indonusa Surakarta secara aktif berusaha menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain dalam mewujudkan visi dan misi lembaga untuk tercapainya peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam bidang tri dharma perguruan tinggi yang meliputi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun bentuk kerjasama yang mungkin dilaksanakan adalah dalam hal:

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan;
2. Penyelenggaraan kerjasama dibidang akademik;
3. Penyelenggaraan kerjasama dibidang pengembangan sumber daya manusia;
4. Penyelenggaraan kerjasama dibidang penelitian dan pengembangan ilmu;
5. Penyelenggaraan kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat;
6. Penyelenggaraan kerjasama dibidang pelaksanaan MBKM;
7. Penyelenggaraan kerjasama dibidang pengembangan sarana dan prasarana;
8. Penyelenggaraan kerjasama dibidang keagamaan;
9. Penyelenggaraan kerjasama dibidang publikasi, dan
10. Bentuk kerjasama lain yang belum tertuang dalam pedoman ini yang sesuai dengan visi dan misi politeknik.

Dalam melaksanakan bentuk kerjasama diatas, Politeknik Indonusa Surakarta bisa bermitra dengan:

1. Pemerintah/Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta dalam dan luar negeri
3. Dunia usaha/ industri / perusahaan dalam dan luar negeri;
4. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
5. Alumni, dan
6. Organisasi non pemerintah dalam dan luar negeri.

#### **4. Prosedur dan Mekanisme Kerjasama**

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi penjangkauan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan/pemutusan kerjasama. Prosedur pelaksanaan kerjasama terdapat pada lampiran pedoman kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penetapan Pedoman kerjasama dalam dan luar negeri Nomor 3225/DI/INDO/XII/2022.

##### **4.1 Cakupan Wilayah kerjasama**

###### **a. Wilayah Lokal**

Mitra yang secara administratif berkedudukan di wilayah solo raya. Antara lain ; kota Surakarta, kabupaten sukoharjo, kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan kabupaten Boyolali.

###### **b. Wilayah Nasional**

Mitra yang secara administratif berkedudukan di luar wilayah solo raya

c. Wilayah Internasional

Mitra yang secara administrative berada di luar wilayah negara Indonesia atau berkedudukan di negara Indonesia dengan pengelolaan manajemen standar internasional

#### 4.2 Tahap Penjajakan

Kegiatan awal dari suatu kerjasama adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada visi, misi dan tujuan Politeknik Indonusa Surakarta. Penjajakan dapat dilakukan oleh unit.

Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal oleh ketua unit, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Direktur. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/kewenangan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

#### 4.3 Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Berikut ini teknis pelaksanaan tahap pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama:

1. Substansi isi MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh unit kerjasama dengan unit kerja yang berkepentingan beserta dengan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama;
2. Jika draf sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke direktur, untuk dipelajari ulang, perihal butir-butir/isi draf MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama
  - a. Jika ada koreksi, segera diperbaiki;
  - b. Jika disetujui, dicetak naskah MoU/PKS dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan;
  - c. Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus.
3. Naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah dicetak dan diparaf oleh ketua unit kerjasama, selanjutnya disampaikan ke Rektor sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Direktur);

4. MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Direktur dan pihak mitra kerjasama di hari pelaksanaan penandatanganan atau secara *desk to desk*.

#### **4.4 Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama. Agar pelaksanaan kerjasama bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama, maka unit mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk berdiskusi dan menetapkan program kerja bersama dengan mitra.

#### **4.5 Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama. Tim pelaksana Monev kerjasama terdiri dari unsur unit penjaminan mutu, pelaksana kerjasama, dan mitra kerja dan unit lain yang relevan yaitu unit kerjasama yang tertuang dalam Pedoman Kerjasama Politeknik Indonusa Surakarta. berdasarkan Surat Keputusan Direktur 3225/DI/INDO/XII/2022.

Ruang lingkup Monev terbagi dalam (1) Monev kepuasan, (2) Monev Keberlanjutan MoU kadaluwarsa dan Monev Implementasi MoU. Monev bertujuan menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama akan memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk itu tim monitoring harus diambil dari orang yang ahli /menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang dimonitoring.

Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari unit kerjasama, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.



